


PKBM DALMAS – NPSN: 9996170 TERAKREDITASI

IJIN PENDIRIAN NO.420/08/35.07.25/2019 SK.KEMENKUMHAM NO.AHU-0016851.AH.01.04.2017 PERUMAHAN LAWANG INDAH B-2 DESA BEDALI LAWANG – MALANG



085100678997 – E-mail: pkbmdalmaslawang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PKBM DALMAS NOMOR: . 423 / 028 / V / P9996170 / 05 / 2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PKBM DALMAS

KEPALA PKBM DALMAS,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PKBM DALMAS tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM DALMAS;


Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. (dst);



PKBM DALMAS - NPSN: 9996170 **TERAKREDITASI**

IJIN PENDIRIAN NO.420/08/35.07.25/2019 SK.KEMENKUMHAM NO.AHU-0016851.AH.01.04.2017 PERUMAHAN LAWANG INDAH B-2 DESA BEDALI LAWANG – MALANG



085100678997 - E-mail: pkbmdalmaslawang@gmail.com

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA PKBM DALMAS TENTANG TIM Menetapkan

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI

LINGKUNGAN PKBM DALMAS.

KESATU Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

> Lingkungan PKBM DALMAS, yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM DALMAS dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari

Keputusan Kepala PKBM DALMAS ini.

KEDUA TPPK PKBM DALMAS mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PKBM

DALMAS.

KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA, TPPK PKBM DALMAS memiliki fungsi

sebagai berikut:

usulan/rekomendasi a. Menyampaikan program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di

satuan pendidikan;

c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak



PKBM DALMAS – NPSN: 9996170 TERAKREDITASI

IJIN PENDIRIAN NO.420/08/35.07.25/2019 SK.KEMENKUMHAM NO.AHU-0016851.AH.01.04.2017 PERUMAHAN LAWANG INDAH B-2 DESA BEDALI LAWANG – MALANG

0

0341-42927

085100678997 - E-mail: pkbmdalmaslawang@gmail.com

yang berhadapan dengan hukum; dan

m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM DALMAS

memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM DALMAS

bertanggung jawab kepada Kepala PKBM DALMAS.

KEENAM : Koordinator TPPK PKBM DALMAS menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PKBM DALMAS

dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

KETUJUH : Keputusan Kepala PKBM DALMAS ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MALANG

PKBM DALMAS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PKBM DALMAS NOMOR: 423/028/V/P9996170/05/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

DI LINGKUNGAN PKBM DALMAS



PKBM DALMAS – NPSN: 9996170 TERAKREDITASI

IJIN PENDIRIAN NO.420/08/35.07.25/2019 SK.KEMENKUMHAM NO.AHU-0016851.AH.01.04.2017 PERUMAHAN LAWANG INDAH B-2 DESA BEDALI LAWANG – MALANG



0341-42927

085100678997 – E-mail: pkbmdalmaslawang@gmail.com

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	MOKHAMMAD AFRIZAL PERMANA	Pendidik	Koordinator
2.	RIZKI MUBAROK	Pendidik	Anggota
3.	ENDAH WAHYUNIGSIH	Komite	Anggota